

 <small>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFTIYAH</small> Hlm 157-176	E-ISSN 1693-5918	Naskah Dikirim 04/07/2023	Naskah Direview 18/07/2023	Naskah Diterbitkan 05/09/2023
---	--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

PENERAPAN RESTORATIF JUSTICE PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI TINGKAT PENUNTUTAN

(STUDI PENGHENTIAN PENUNTUTAN KEPADA KEJAKAAN PARIAMAN
NOMOR: 2524/1.3.13/EOH.2/9/2020) DAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI
BANJARMASIN NOMOR: PRINT-238/0.3/10/EON.1/09/2020)

Fauzi Widy Pratama¹, Nurwidiatmo², Syarif Fadillah³

¹Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [gmail.com](mailto:fauzi@uisyafiyah.ac.id)

²Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [gmail.com](mailto:nurwidiatmo@uisyafiyah.ac.id)

³Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, [gmail.com](mailto:syarif@uisyafiyah.ac.id)

ABSTRAK

Hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Praktik pemberian maaf dalam penyelesaian tindak pidana, pada prinsipnya telah ada dalam berbagai khasanah budaya masyarakat tradisional di Indonesia. Pemberian maaf yang merupakan inti dari keadilan restoratif, meskipun lebih banyak dilakukan di luar proses peradilan negara, akan tetapi sedikit banyaknya mempengaruhi proses peradilan dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana tertentu. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana pengaturan pelaksanaan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia? (2) Apakah bisa dalam peradilan dilakukan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan? (3) Bagaimana penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan oleh Jaksa Penuntut Umum? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi dokumen atau data kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi hukum dan metode penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kedudukan restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan (2) Dengan dilakukannya Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan memberikan keleluasan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah masyarakat dalam komunitas masyarakat sendiri (3) Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai suatu bentuk Mediasi memungkinkan digunakan dalam proses penyelesaian perkara penggelapan diluar pengadilan konvensional tanpa melalui ppidanaan.

Kata Kunci : Hukum, Keadilan Restoratif, Penyelesaian, Pidana.

ABSTRACT

Law and justice are two inseparable things. The practice of giving forgiveness in the settlement of criminal acts, in principle, already exists in various cultural treasures of traditional society in Indonesia. Forgiveness which is the essence of restorative justice, although mostly done outside the state court process, will more or less affect the judicial process in resolving certain criminal cases. The formulation of the problem is as follows: (1) How is the implementation of Restorative Justice regulated? in the Indonesian Criminal Justice System? (2) Can restorative justice be carried out in court in cases of embezzlement? (3) How is the application of the Attorney General's Regulations of

the Republic of Indonesia regarding restorative justice in the settlement of cases of embezzlement by the Public Prosecutor? The method used in this research is normative juridical research. The technique for collecting legal materials uses document study techniques or library data. Legal material analysis techniques are carried out using legal interpretation methods and legal interpretation methods. The results of the study show (1) The position of restorative justice in Indonesia is regulated explicitly and clearly in various laws and regulations (2) By implementing restorative justice in cases of embezzlement, it gives flexibility to the community in solving community problems in their own community (3) The application of the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice as a form of Mediation allows it to be used in the process of resolving cases of embezzlement outside conventional courts without going through punishment.

Keywords: Law, Restorative Justice, Settlement, Criminal.

I. PENDAHULUAN

Dalam kebijakan nasional ada Pancasila yang menjadi *core philosophy* bangsa. Sebagai *core philosophy* bangsa maka Pancasila adalah sumber nilai bagi terciptanya sistem hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip diatas adalah suatu kata kunci tentang rumusan paradigma restorative justice, sehingga dari sisi ketatanegaraan nilai restorative justice menemukan dasar pijakan dalam sila keempat Pancasila. Hukum dan keadilan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Tujuan hukum tidak sekedar dilihat secara legalitas formal untuk menjamin keteraturan dan konsistensi dalam penegakan ketentuan hukum, tetapi secara substantif yang menjadi landasan dalam pengenalan supremasi nilai-nilai kepribadian seseorang, dan sebagai institusi yang menyediakan bingkai kerja untuk mengekspresikan keadilan secara utuh. Kerangka

pemikiran yang menjadikan antara hukum dan keadilan itu saling terkait tersebut yang mengisyaratkan bahwa untuk mewujudkan keadilan di tengah masyarakat termasuk di Indonesia, proses dan kualitas penegakan hukum memiliki faktor yang penting dan sangat menentukan. Keadilan ini menjadi ruh yang dapat mengarahkan dan memberikan kehidupan kepada norma hukum tertulis, sehingga bila keadilan itu adalah ruh, maka hukum tertulis itu seperti tubuh manusia. Dengan demikian juga bisa berarti, jika terjadi benturan antara norma hukum tertulis dengan keadilan, maka keadilan lah yang harus dipertahankan, sedangkan aturan hukum tertulis sebenarnya hanyalah sebagai alat untuk mewujudkan keadilan itu dapat diganti atau ditinggalkan sama sekali.

Hukum dan keadilan sesungguhnya merupakan dua elemen yang saling bertaut yang merupakan "*conditio sine qua non*" bagi yang

lainnya. Supremasi hukum yang selama ini diidentikan dengan kepastian hukum sehingga mengkultuskan undang-undang, menjadi titik awal timbulnya masalah dalam penegakan hukum. Dalam membangun sistem peradilan pidana di Indonesia yang baru, perubahan orientasi sistem peradilan pidana dari yang berfokus pada perbuatan yang dilarang dan pelaku tindak pidana (*crime, and offender oriented*) seperti yang berlakuselama ini, kepada orientasi perbuatan, tersangka dan korban (*crime, offender and victim oriented*) adalah suatu keharusan. Secara garis besar, upaya penanggulangan kejahatan itu menurut G.P. Hoefnagels dapat dibagi dua, pertama lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan yang kedua lewat jalur “non penal” (bukan/di luar hukum pidana). Perbuatan tindak pidana penggelapan yang disebabkan karena adanya hubungan kerja diistilahkan dalam hukum Islam dengan “Ikhtilas” yaitu tidak memenuhi kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain. Dalam pendekatan restoratif, tujuan dari penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula. Dari pengertian yang dikemukakan tersebut, bahwa tujuan

dari *restorative justice*, adalah mengembalikan pelaku dan korban ke dalam masyarakat, supaya mereka bisa menjadi anggota dari masyarakat yang bertanggung jawab, mematuhi hukum serta menjunjung tinggi nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

Proses penyelesaian tindak pidana pada tingkat penuntutan di Kejaksaan, khususnya tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* adalah pilihan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan di luar mekanisme prosedural hukum positif yang berlaku pada saat ini. Dengan berpedoman kepada pola-pola atau praktik-praktik penyelesaian sengketa yang terjadi di masyarakat melalui proses perdamaian, maupun melalui proses musyawarah secara kekeluargaan, maka sudah selayaknya pola-pola penyelesaian sengketa yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak (korban maupun pelaku), dapat diakomodasi dalam bentuk kebijakan perundang-undangan. Pendekatan *Restorative justice* menawarkan penyelesaian perkara pidana cukup diselesaikan melalui jalur mediasi antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai pihak

yang menjadi korban sekaligus pihak yang ikut bertanggungjawab atas perilaku dari pelaku kejahatan. Sangat sulit melakukan penyelesaian secara mediasi karena biasanya dalam kasus-kasus seperti itu korban, keluarga dan bahkan masyarakat tidak mau memberikan toleransi atas perbuatan pelaku.

Keadilan restoratif bisa diterapkan jikalau ada persamaan perspektif mengenai perlindungan anak dalam masyarakat. Penerapan Perja tentang *Restorative Justice* dalam kasus penggelapan pertama kali diterapkan pada Kejaksaan Negeri Kalianda Lampung Selatan. Penerapan keadilan restoratif dalam perkara ini dilakukan juga dengan pertimbangan perkara ancamannya tidak lebih dari lima tahun dan nilai kerugiannya tidak lebih dari Rp2,5 juta. Pelaksanaan upaya penghentian tuntutan perkara dilakukan melalui upaya penyelesaian perkara tersebut pihak-pihak yang terlibat diundang untuk bersama sama mencari penyelesaian yang adil di luar persidangan, sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Penyelesaian perkara dengan menerapkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 juga dilakukan di Banjarmasin. Dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum menerapkan keadilan

restoratif dengan alasan sudah ada perdamaian, korban memaafkan perbuatan terdakwa, adanya ganti rugi, dan kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana nilainya tidak lebih dari Rp 2,5 juta serta perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa baru pertama kali.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dalam suatu penelitian, seorang peneliti disyaratkan memilih suatu metode penelitian sebagai tujuan untuk memahami pemikiran-pemikiran dalam penulisan karya tulisnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan yaitu suatu pendekatan secara yuridis normatif yang akan menggunakan berbagai peraturan hukum sebagai fokus sekaligus tema sentral dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum Tersier.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan bahan hukum sekunder yang terdiri dari

bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier, berupa studi dokumentasi atau data kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti memakai teknik ini adalah untuk mendapatkan data-data dengan mempelajari buku-buku karya ilmiah para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah Hukum Acara Pidana, penerapan prinsip perlindungan terhadap Restorative Justice, khususnya dalam Tindak Pidana Penggelapan.

Sedangkan dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode interpretasi hukum dan metode penafsiran hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pengertian atas kata atau istilah yang kurang jelas dalam penjelasannya atau pengertiannya.

III. DISKUSI

A. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN RESTORATIVE JUSTICE

Keadilan restoratif merupakan penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak terkait untuk bersamasama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Pada suatu proses restoratif, Kepentingan-kepentingan korban adalah jauh bersifat sentral dibanding dalam proses-proses hukum acara pidana saat ini. Ada beberapa prinsip dasar yang menonjol dari restorative justice terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa prinsip dasar dari restorative justice pada hakikatnya adalah pemberdayaan pemangku kepentingan untuk secara sukarela menyelesaikan konflik dan memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya kejahatan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.

Konsepsi keadilan restoratif pada dasarnya bukan suatu hal yang baru atau asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dikatakan

demikian karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat atau budaya (kearifan lokal) dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat telah mempunyai mekanisme atau proses penyelesaian masalah (sengketa) pada hakikatnya sesuai dengan konsep atau nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif. Masyarakat dalam hal ini bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada di bawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan restoratif, melibatkan rekan dekat pelaku, keluarga dan lembaga kemasyarakatan untuk mencegah terjadinya kejahatan, ikatan sosial dan reintegrasi dalam konsep ini senantiasa harus ditingkatkan.

Penggelapan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang menyimpang/ menyeleweng, menyalah gunakan kepercayaan orang lain dan awal barang itu berada ditangan bukan merupakan perbuatan yang

melawan hukum, bukan dari hasil kejahatan. Berdasarkan rumusan pasal 372 kuhpidana unsur-unsur tindak pidana penggelapan antara lain unsur-unsur subjektif yang terdiri dari :

- a. Unsur mengakui sebagai milik sendiri (menguasai);
- b. Unsur sesuatu barang;
- c. Unsur sebagian atau seluruh milik orang lain;
- d. Unsur barang itu harus sudah ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; dan
- e. Unsur secara melawan hukum. Tindak pidana penggelapan diatur dalam Buku II Bab XXIV Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berjudul "Penggelapan". Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 sampai dengan Pasal 376 kuhpidana. Berikut jenis-jenis tindak pidana penggelapan :
- f. Penggelapan biasa;
- g. Penggelapan ringan;
- h. Penggelapan dengan pemberatan; dan
- i. Penggelapan dalam lingkungan keluarga.

B. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PROSES PENUNTUTAN

Praktek penegakan hukum pidana sering kali mendengar istilah *Restorative Justice*, atau *Restorasi Justice* yang dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut dengan istilah keadilan restoratif. Indonesia adalah keadilan retributive. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang. Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Penegakan hukum di Indonesia kini masih meninggalkan berbagai persoalan yang harus diselesaikan, terutama kasus-kasus pidana yang melibatkan satu pihak dengan pihak lainnya di masyarakat. Perlindungan hak-hak korban

pada hakikatnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Dewasa ini, apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah suatu sistem yang mengatur cara bagaimana suatu perkara pidana yang telah terjadi akan diselesaikan dalam suatu rangkaian kegiatan peradilan dengan tujuan tercapainya keadilan dan memperoleh kepastian hukum. Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini.

Permasalahan utama untuk memberlakukan atau mengimplementasikan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sebuah sistem hukum pada umumnya dan pada sistem

peradilan pidana pada khususnya terletak pada mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) berbeda dengan mekanisme penyelesaian yang ditawarkan oleh sistem peradilan pidana yang ada saat ini sehingga masih sulit untuk diterima. Hal ini dikarenakan mekanisme yang ditawarkan oleh pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) lebih mengedepankan konsep perdamaian, konsep “mediasi” dan konsep rekonsiliasi di mana pelaku, korban, aparat penegak hukum dan masyarakat luas berpartisipasi secara langsung dalam menyelesaikan perkara pidana tentunya berbanding terbalik atau bertentangan dengan sistem peradilan pidana tradisional yang sudah diberlakukan sejak lama dan berlaku hingga saat ini.

Praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) memang telah ada dalam kultur atau budaya bangsa Indonesia, *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif)

menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.. Di dalam praktek sistem peradilan di Indonesia terdapat perkembangan mengenai konsep tujuan pemidanaan, mulai *retribution* yang merupakan bentuk pembalasan secara *absolut* terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan, tanpa harus melihat dampak dan manfaat lebih jauh. Perkembangan selanjutnya adalah konsep *reformation* atau *rehabilitation*, suatu bentuk penghukuman yang dimaksudkan untuk memperbaiki atau merehabilitasi si pelaku kejahatan agar pulih menjadi orang baik yang dapat diterima kembali di lingkungan masyarakatnya. *Restorative justice* merupakan bentuk penyelesaian konflik yang tidak hanya mengadili dan menghukum pelaku dengan suatu pembalasan, tetapi lebih mengedepankan pada terpulihkannya keadaan semula atau kondisi normal dari korban, pelaku, keluarga pelaku/korban ataupun *stakeholder* lainnya yang berkepentingan.

Kenyataan menunjukkan masyarakat sebagian besar masih bersandar pada hukum negara dan prosedur hukum yang ada. Kedudukan *restorative justice* di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Selain itu, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*). Perlu pula dikemukakan bahwa konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak hanya dapat diterapkan kepada Mahkamah Agung (MA).

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Di dalam pasal 1 undang- undang tersebut diberikan pengertian-pengertian pokok, atau tafsir otentik sebagai berikut:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim; dan
- c. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan.

Untuk menjalankan kewajibannya, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang di bidang pidana, bidang perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketenteraman umum, sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut;

Di bidang pidana:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; dan
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat

melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi dengan penyidik; Di bidang perdata dan tata usaha negara:

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; dan
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Secara garis besar wewenang penuntut umum menurut KUHAP dapat diinventarisir sebagai berikut:

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan dari suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana;
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua;
- c. Mengadakan prapenuntutan;
- d. Memberikan perpanjangan

- penahanan;
- e. Atas permintaan mengadakan penangguhan tanah dan dapat mencabut penangguhan tanah;
 - f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan;
 - g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasihat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya;
 - h. Meminta dilakukan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri untuk pemeriksaan sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik;
 - i. Dalam perkara konesitas, karena perkara itu harus dihadiri oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;
 - j. Menentukan sikap apakah berkas perkara telah memenuhi syarat atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan;
 - k. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab selalu penuntut umum;
 - l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya membuat dakwaan;
 - m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan;
 - n. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikannya penuntutan dikarenakan adanya alasan baru;
 - o. Menegakkan penggabungan perkara dan pembuatannya dalam surat dakwaan;
 - p. Mengadakan pemecahan penuntutan (splitsing) terhadap satu berkas perkara yang membuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka;
 - q. Melimpahkan perkara ke pengadilan disertai surat dakwaan;
 - r. Membuat surat dakwaan; dan
 - s. Menyempurnakan atau tidak penuntutan, penuntut umum dan mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hal sidang atau selambatlambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai.
- Penghentian penuntutan

adalah suatu perkara telah telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, kemudian perkara tersebut dihentikan prosesnya dan kemudian dicabut dengan alasan:

- a. Tidak Terdapat Cukup Bukti;
Dan
 - b. Peristiwa Tersebut Bukan Merupakan Tindak Pidana
- Prosedur penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf b, c dan d KUHAP dan penghentian penuntutan dituangkan dalam surat ketetapan. Selanjutnya harus ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Isi surat ketetapan tersebut harus diberitahukan kepada tersangka dan bila ditahan dibebaskan;
- b. Turunan surat ketetapan itu wajib disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik, dan hakim; dan
- c. Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Pendekatan keadilan restoratif memiliki kekuatan yang mampu

memulihkan hubungan antar pihak yang menjadi pelaku dan yang menjadi korban. Penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme non formal, seringkali dinilai lebih memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak. Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa.

Penghentian penuntutan melalui perdamaian seperti yang telah disampaikan pada latar belakang penelitian, haruslah memenuhi syarat-syarat serta unsur-unsur dalam pelaksanaannya. Penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka merupakan bagian dari rangkaian proses penegakan hukum. Berkaitan dengan keberlangsungan penegakan hukum dari segi mencapai suatu tujuan dan kepentingan seseorang, manusia sebagai subjek hukum baik di posisi sebagai penegak hukum maupun di posisi para pihak yang berperkara seringkali berusaha mencapainya tanpa

memperhatikan keadaan-keadaan seperti halnya keberadaan manusia lain khususnya mengabaikan kaidah-kaidah dan norma hukum yang berlaku di tengah masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan penghentian penuntutan melalui perdamaian tersangka dan korban tidak serta merta harus pula bertentangan dengan nilai dasar dan makna dari suatu hukum pidana itu sendiri. Penghentian penuntutan melalui perdamaian antara tersangka dan korban merupakan bagian dari penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*). Penerapan Restorative Justice setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini:

- a. Mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*)
- b. Melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all stakeholders*); dan
- c. Transformasi dari pola di mana negara dan masyarakat menghadapi

pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and theirs government in responding to crime*).

Pada saat ini, regulasi mengenai penghentian penuntutan melalui upaya perdamaian antara tersangka dan korban telah diatur oleh keberadaan norma hukum berupa Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Keberadaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tersebut seakan menjadi jawaban atas penantian panjang pejuang keadilan yang selama ini sering kali menjadi korban atas kekakuan pemberlakuan norma-norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan

ketentuan Pasal 2 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 disebutkan Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan Umum;
- c. Proporsionalitas;
- d. Pidana Sebagai Jalan Terakhir; dan
- e. Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan.

Penuntut umum dapat menghentikan penuntutan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Penghentian penuntutan karena alasan teknis dan penghentian penuntutan karena alasan kebijakan.
- b. Penghentian penuntutan karena alasan teknis, karena adanya keadaan yang menyebabkan penuntut umum membuat ketetapan untuk tidak menuntut, yaitu:
 - 1) Apabila tidak cukup bukti-buktinya;
 - 2) Apabila peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan
 - 3) apabila perkara ditutup demi

hukum. Tindakan penyimpangan perkara terdiri dari:

- a. Penyampingan perkara atas asas oportunitas, dengan alasan:
 - 1) Demi kepentingan negara (staatsbelang);
 - 2) Demi kepentingan masyarakat (maatschapelijk belang);
 - 3) Demi kepentingan pribadi (particular belang).
- b. Penyampingan perkara atas dasar penilaian hukum pidana, sehubungan dengan:
 - 1) Gugurnya hak menuntut yang disebabkan oleh *nebis in idem*; meninggalnya terdakwa; lewat waktu (daluarsa); amnesty/abolisi;
 - 2) Pencabutan pengaduan;
 - 3) Tidak cukup alasan untuk menuntut.
- c. Penyampingan perkara atas dasar kepentingan hukum, sebagaimana Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor SE001/JA/4/1995 tanggal 27 April 1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana, antara lain mengenai petunjuk penghentian tuntutan pidana

bersyarat, apabila:

- 1) Terdakwa sudah membayar ganti rugi yang diderita oleh korban;
- 2) Terdakwa belum cukup umur; atau
- 3) Terdakwa berstatus pelajar/mahasiswa.

Pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) sampai (7) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan:

- 1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- 2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait
- 3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.

Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan

Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian.

- 4) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- 5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- 6) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
 - a) Menuangkan Tidak Tercapainya Upaya Perdamaian Dalam Berita Acara;
 - b) Membuat Nota Pendapat Bahwa Perkara Dilimpahkan Ke Pengadilan Dengan Menyebutkan Alasannya; Dan
 - c) Melimpahkan Berkas

Perkara Ke Pengadilan .

Selanjutnya mengenai mekanisme perdamaian antara tersangka dan korban, pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) sampai (6) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan:

- 1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- 2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- 3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.
- 4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara

kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.

- 5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- 6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
 - a) Menuangkan Tidak Tercapainya Kesepakatan Perdamaian Dalam Berita Acara;
 - b) Membuat Nota Pendapat Bahwa Perkara Dilimpahkan Ke Pengadilan Dengan Menyebutkan Alasannya; Dan
 - c) Melimpahkan Berkas Perkara Ke Pengadilan.

Berkaitan dengan apabila kesepakatan tidak tercapai mengenai perdamaian antara tersangka dan korban, pada

ketentuan Pasal 11 ayat (1) sampai (3) Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 disebutkan:

- 1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.
- 2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena faktor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
- 3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:

- a) Pelimpahan Perkara Dengan Acara Pemeriksaan Singkat;
- b) Keadaan Yang Meringankan Dalam Pengajuan Tuntutan Pidana; Dan/Atau
- c) Pengajuan Tuntutan Pidana Dengan Syarat. Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Dengan Tetap Memperhatikan Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum.

Pengaturan pendekatan keadilan restoratif juga mulai terlihat dalam tujuan pemidanaan dan hal-hal yang wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan yang diatur oleh KUHP. Dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf c dan d KUHP disebutkan beberapa tujuan pemidanaan antaralain adalah:

- a. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- b. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

C. ANALISIS HASIL PENELITIAN TENTANG

**PENERAPAN PERATURAN
KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK
INDONESIA TENTANG
RESTORATIF JUSTICE PADA
PERKARA TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN**

Di Indonesia penerapan keadilan restoratif berdasarkan pada jiwa bangsa (*Volksgeist*) Indonesia sendiri yang tercantum dalam Pancasila sebagai ideologi dari negara Indonesia sendiri bahwa hukum itu berasal dari jiwa bangsa (*volksgeist*) Indonesia sendiri. Dasar utama dari penyelesaian tindak mengancam hukuman penjara bagi seorang pencuri, merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong kedua belah pihak untuk bermediasi penal dalam hal menemukan suatu kesepakatan, tetapi keadilan restoratif bertujuan untuk menembus hati dan pikiran dari kedua belah pihak yang terlibat konflik agar dapat memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi pemulihan yang bersifat mencegah.

Untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, jaksa perlu mempertimbangkan sejumlah hal. Misalnya, subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; latar belakang terjadinya tindak pidana; tingkat ketercelaan; kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; cost and benefit penanganan perkara; pemulihan kembali pada keadaan semula; adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka. Adapun syarat perkara bisa ditutup demi hukum atau dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif. Pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2,5 juta.

Tapi, dalam Pasal 5 ayat (8) Perja 15/2020 ini, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan terhadap

beberapa jenis tindak pidana. Pertama, tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan. Kedua, tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal. Ketiga, tindak pidana narkoba. Keempat, tindak pidana lingkungan hidup. Kelima, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Pasal 6 Perja 15/2020 “Pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan”.

IV. KESIMPULAN

Kedudukan restorative justice di Indonesia diatur secara tegas dalam gamblang dalam berbagai peraturan perundang-undangan misalnya Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung. Dengan demikian, mengingat bahwa Mahkamah Agung (MA) merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan maka sudah seyogianya apabila Mahkamah Agung (MA) mengadopsi atau menganut dan menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (restorative justice) dan terakhir regulasi mengenai penghentian penuntutan melalui upaya perdamaian antara tersangka dan korban telah diatur oleh keberadaan norma Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dengan dilakukannya Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan memberikan keleluasan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah masyarakat dalam komunitas masyarakat sendiri. Penyelesaian melalui keadilan restoratif ini juga bisa dilakukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan, yang merupakan perkara tindak pidana yang bersifat swasta antara orang-perorangan (*naturlijkepersonen*) dan

atau badan hukum sebagai suatu subjek hukum yang diangkat oleh hukum (*Recht Personen*) sehingga menjadikan keadilan restoratif sebagai wujud dari respon masyarakat dalam cara masyarakat itu sendiri menyelesaikan konflik dalam perkara tindak pidana penggelapan tersebut.dengan syarat:

- a. Tersangka Baru Pertama Kali Melakukan Tindak Pidana;
- b. Tindak Pidana Hanya Diancam Dengan Pidana Denda Atau Diancam Dengan Pidana Penjara Tidak Lebih Dari 5 (Lima) Tahun; Dan
- c. Tindak Pidana Dilakukan Dengan Nilai Barang Bukti Atau Nilai Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Dari Tindak Pidana Tidak Lebih Dari Rp2.500.000, (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai suatu bentuk Mediasi penal memungkinkan digunakan dalam proses penyelesaian perkara penggelapan diluar pengadilan konvensional, sebagai bagian dari keadilan restoratif yang di mana pelaku dan korban masyarakat dilibatkan bersama-

sama dalam suatu proses musyawarah untuk menuju pada suatu keputusan bersama (mufakat), sehingga ditemukannya jalan yang tidak

merugikan satu dengan yang lain guna terobatnya konflik, tanpa melalui pemidanaan.

V. SARAN

Saran peneliti mengenai pemenuhan syarat terlaksananya penghentian penuntutan melalui perdamaian korban dan tersangka (*Restorative Justice*) diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 sebaiknya harus dikualifikasikan secara lebih terperinci lagi mengenai batasan usia, dan atau penggolongan tindak pidana apa yang dapat dilakukan upaya perdamaian tersebut.

Saran peneliti mengenai mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara korban dan tersangka dapat dilihat pada ketentuan Pasal 9 hingga Pasal 14 Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka sudah efisien namun harus lebih melindungi kepentingan para pihak dan tidak melalui banyak proses.

Saran peneliti mengenai efektivitas penerapan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian Antara Korban Dan Tersangka adalah pemerintah harus lebih tanggap dalam menyelesaikan hambatan-hambatan seperti yang telah disampaikan pada penelitian ini sehingga proses penegakan hukum melalui upaya perdamaian dapat terselenggara secara efektif.

REFERENSI

- Aburaera, Sukarno, et.al, 2014, Filsafat Hukum Teori Dan Praktik, Kencana, Jakarta.
- Anwar, H.A.K. Moch., 1986, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1, Jakarta, Alumni.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta.
- Chazawi, Adami, 2001, Kejahatan Terhadap Pemalsuan, Jakarta, Raja Grafindo
- Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, 2014, Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Effendy, Marwan (II), 2014, Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana, Referensi, Jakarta
- Gilmour, Loena, Penny Hand, dan Cormac Mckeown (eds), 2007, Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition, Great Britain, Harper Collins Publishers.
- Hadi, Sutrisno, 2004, Metodologi Research Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Tesis dan Disertasi, Jilid I, Yogyakarta, Andi Offset.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Hamzah, Andi, 1985, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi Ke Reformasi. Jakarta, Pradnya Paramita.
- Hartono, Sunaryati, 1994, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Alumni, Bandung.
- Hasan, Iqbal, 2004, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik , Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- H.J., Schravendijk, 1995, Buku Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Groningen.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti; Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 2009, Genta Publishing, Yogyakarta.